



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H Advokat/Penasehat Hukum di kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan Alamat "beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan. Sungai Jering Kecamatan. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 380/ADV.MN/SKK/12/04/2022 Tanggal 12 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Humbang Hasaundutan, untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tik, tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tik, tanggal 19 Mei 2022 tentang hari sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat tidak hadir maupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat melalui kuasanya menyampaikan pencabutan berkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2022/ PN Tik, yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk oleh karena adanya perubahan dalam substansi gugatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara *aquo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk tersebut dalam register untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami **Agung Rifqi Pratama, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faiq Irfan Rofii., S.H,** dan **Samuel Pebrianto Marpaung, S.H,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Tlk tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridho, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii., S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H, M.H

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G//2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samuel Pebrianto Marpaung, S.H,

Panitera Pengganti,

RIDHO, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....V	:	Rp.4.000,00;
irtual Account	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.261.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
7. ATK.....	:	Rp.50.000,00;
Jumlah	:	Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);